




PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
**INSPEKTORAT**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 21 Wamena (99511)  
 No.Telp. : (0969) 32072, Fax (0969) 31035

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA



**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Jayawijaya terhadap keberhasilan dan atau kegagalan suatu Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi dan misi Kabupaten Jayawijaya, disamping itu Laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan.

Wamena, 14 Pebruari 2020



INSPEKTUR  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

**EDY SUBIYANTO SH.,M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610622 198103 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2018 - 2023. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	10%	4%	40%
		Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	2 OPD	0 OPD	0 %
		Skor Maturitas SPIP	Nilai skor 2,9	Nilai skor 2,9623	102%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	50%	80,65 %	161%
		Persentase kasus/ pengaduan ditindaklanjuti	100%	0%	0%
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Level 2	Level 2	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	1 (skala 4)	0	0 %

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan baik walaupun ada beberapa indikator yang belum berhasil.

Wamena, 14 Pebruari 2020



INSPEKTUR  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

**EDY SUBIYANTO, SH.M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610622 198103 1 003

# DAFTAR ISI

## Halaman

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Maksud dan Tujuan .....	2
2. Dasar Hukum.....	2
B. Struktur Organisasi dan Tupoksi .....	4
1. Struktur Organisasi.....	4
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
3. Sarana dan Prasarana .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>23</b>
A. Rencana Strategis .....	23
B. Penetapan Kinerja Tahun 2019.....	25
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>28</b>
A. Capaian Kinerja Inspektorat .....	28
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	33
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018.....	35
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Renstra.....	39
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	40
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	43
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja ..	47
B. Realisasi Anggaran .....	57
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>65</b>

## Lampiran

- 1).Perjanjian Kinerja
- 2).IKU
- 3) Rencana Aksi

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	17
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang.....	18
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	18
Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor menurut Jenjang Pangkat Jabatan.....	19
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin .....	19
Tabel 1.6 Data Sarana Pendukung .....	21
Tabel 1.7 Sarana Pendukung Mobilitas.....	22
Tabel 2.1 Matriks Cascading Renstra Inspektorat .....	24
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	25
Tabel 2.3 Misi I Tujuan 1 dan Sasaran 1.....	26
Tabel 2.4 Misi I Tujuan 1 dan Sasaran 2.....	26
Tabel 2.5 Misi I Tujuan 1 dan Sasaran 3.....	26
Tabel 2.6 Pemberian Atribut Niali Capaian Kinerja Tahun 2019.....	27
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019.....	30
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019 sasaran 1 .....	33
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019 sasaran 2 .....	34
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019 sasaran 3 .....	35
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Tujuan 1 sasaran 1 tahun 2018 dan Tahun 2019 .....	35
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Tahun 2018 dan 2019 Level Kapabilitas APIP .....	37
Tabel 3.7 Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat.....	38
Tabel 3.8 Tabel Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangkah Menengah Sasaran 1 .....	39
Tabel 3.8 Tabel Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangkah Menengah Sasaran 2 .....	40
Tabel 3.8 Tabel Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangkah Menengah Sasaran 3 .....	40
Tabel 3.11 Capaian Kinerja .....	41
Tabel 3.12 Bezeting Pegawai.....	44
Tabel 3.13 Peta Kompetensi Pegawai .....	46
Tabel 3.14 Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2019 .....	47
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2019 .....	47

Tabel 3.16 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.....	49
Tabel 3.17 Meningkatnya Kapabilitas APIP .....	51
Tabel 3.18 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat .....	51
Tabel 3.19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	55
Tabel 3.20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ...	56
Tabel 3.21 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019.....	57
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019 .....	61

## DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat .....	5
Grafik 1.2 Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	17
Grafik 1.3 Presentase Pegawai Menurut Golongan .....	18
Grafik 1.4 Persentase Pegawai berdasarkan jenis kelamin .....	20
Grafik 1.5 Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat.....	20
Grafik 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	31
Grafik 3.2 Capaian Sasaran 1 .....	34
Gambar 3.3 Peta Jabatan .....	45

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Inspektorat Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya. Inspektorat merupakan unit pengawasan fungsional di daerah dan melakukan pengawasan di setiap unit kerja pemerintah daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa (kampung) dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa (kampung) demi terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai APIP Inspektorat pada Tahun 2018 didukung oleh 24 (dua puluh empat) personil, yang terdiri dari 4 (empat) pejabat struktural, 10 (sepuluh) auditor dan 10 (sepuluh) fungsional umum.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Jayawijaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi dan misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari penyusunan LAKIP Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan akuntabilitas kinerja yang merupakan sarana bagi Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder;
- d. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## **2. DASAR HUKUM**

LAKIP Inspektorat Kabupaten Jayawijaya disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 12) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah' dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 14) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
- 18) Peraturan Bupati Jayawijaya No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI**


### **1. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Jayawijaya terdiri dari

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Inspektorat**



Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2016.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya sesuai Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya pasal 2, adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara teknis administratif mendapat binaan dari Sekretaris Daerah.

Dalam pasal 3 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam Pasal 4, Fungsi Inspektorat adalah menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 3, peraturan bupati, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan adiministrasi Inspektorat kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1) Inspektur**

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektur mempunyai tugas pokok Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat dalam membantu Bupati, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2) Sekretariat**

- a. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, kerjasama dan administrasi pengaduan masyarakat, mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan;
  2. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan;
  3. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan;

4. Menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Inspektorat;
  5. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan administrasi pengaduan masyarakat dan kerjasama pengawasan;
  6. Menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan Inspektorat dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
  7. Menyiapkan bahan data perencanaan pengawasan dan informasi, dokumentasi, laporan dan statistik yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
  8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang inventarisasi dan laporan hasil pengawasan, mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan;
  2. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan;

3. Menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, evaluasi, inventarisasi dan menyimpan laporan hasil pengawasan;
  4. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan inventarisasi tindak lanjut hasil pengawasan;
  5. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan laporan kegiatan pengawasan dan statistik hasil pengawasan;
  6. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian serta analisis pelaporan;
  7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi dan umum;
  2. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi dan umum;
  3. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi dan umum;

4. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
5. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan Inspektorat;
6. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
7. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
8. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
9. Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3) Inspektur Pembantu Wilayah I**

Mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat di bidang urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup :

- a. Kepegawaian dan Perangkat Daerah;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pertanian; dan
- h. Kehutanan.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintah kampung;
- c. Reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. Evaluasi system pengendalian internal;
- e. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. Pemeriksaan terpadu;
- g. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public;
- i. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- j. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- k. Koordinasi program bidang pengawasan;
- l. Pemeriksaan hibah/bantuan social;
- m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. Tugas pembantuan dan alokasi dana kampung.

#### **4) Inspektur Pembantu Wilayah II**

Mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat di bidang urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup :

- a. Keuangan Daerah;
- b. Penataan Ruang;
- c. Perencanaan Pembangunan;
- d. Statistik;
- e. Penanaman Modal;
- f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Lingkungan Hidup; dan
- h. Perikanan.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintah kampung;
- c. Reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. Evaluasi system pengendalian internal;
- e. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. Pemeriksaan terpadu;
- g. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public;
- i. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- j. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- k. Koordinasi program bidang pengawasan;
- l. Pemeriksaan hibah/bantuan social;

- m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. Tugas pembantuan dan alokasi dana kampung.

### **5) Inspektur Pembantu Wilayah III**

Mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat di bidang urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup :

1. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Sosial,
4. Ketenagakerjaan;
5. Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah;
6. Industri;
7. Perdagangan; dan
8. Pariwisata.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintah kampung;
- c. Reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. Evaluasi system pengendalian internal;
- e. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. Pemeriksaan terpadu;
- g. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public;
- i. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- j. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;

- k. Koordinasi program bidang pengawasan;
- l. Pemeriksaan hibah/bantuan social;
- m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. Tugas pembantuan dan alokasi dana kampung.

## **6) Inspektur Pembantu Wilayah IV**

Mempunyai tugas pokok Kelompok Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat di bidang urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup :

1. Persandian;
2. Kesehatan;
3. Pertanahan;
4. Perhubungan;
5. Komunikasi dan Informatika;
6. Kearsipan;
7. Perpustakaan
8. Pendidikan;
9. Kepemudaan dan olahraga; dan
10. Kebudayaan.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintah kampung;
- c. Reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. Evaluasi system pengendalian internal;
- e. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. Pemeriksaan terpadu;
- g. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public;
- i. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- j. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- k. Koordinasi program bidang pengawasan;
- l. Pemeriksaan hibah/bantuan social;
- m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. Tugas pembantuan dan alokasi dana kampung.

## **7) Jabatan Fungsional**

Selain Jabatan Struktural diatas, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya juga terdapat jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat terdiri dari jabatan Jabatan Fungsional Auditor (KEPMENPAN 19/1996 jo KEPMENPAN 220/M.PAN/7/2008) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) disebut juga Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (PERMENPAN 15/2009).

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

JFA termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran, sehingga tugas pokoknya meliputi kegiatan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain di bidang keuangan. Sedangkan P2UPD melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah, pengawasan atas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Pembina JFA adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedangkan pembina JFPP adalah Kementerian Dalam Negeri. JFA terdiri dari Auditor Trampil dan Auditor Ahli. Jenjang jabatan dan pangkat masing-masing sebagai berikut :

1) Auditor Trampil:

Auditor Pelaksana (II/c – II/d);

Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b);

Auditor Penyelia (III/c – III/d).

2) Auditor Ahli:

Auditor Pertama (III/a – III/b);

Auditor Muda (III/c – III/d);

Auditor Madya (IV/a – IV/c);

Auditor Utama (IV/d – IV/e).

Kemudian Jenjang jabatan dan pangkat P2UPD dengan Instansi

Pembina Kementrian Dalam Negri, sebagai berikut:

1) Pengawas Pemerintah Pertama (III/a – III/b);

2) Pengawas Pemerintah Muda (III/c – III/d)

3) Pengawas Pemerintahan Madya (IV/a – IV/c).

Penetapan jenjang pangkat dan jabatan untuk masing masing pengawas berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki dan harus mengikuti diklat fungsional pengawas pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina.

## 8) Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya didukung oleh Sumber Daya Aparatur dengan kondisi sampai dengan saat ini disusun sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan							Jumlah
SD	SMP	SMA	D.III	D.IV	S1	S2	
0	0	7	1	2	7	6	<b>23</b>

**Grafik 1.2 Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**




Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
0	0	0	0	0	1	4	1	2	2	2	4	2	4	1	0

Data per 31 Desember 2019

Grafik 1.3 Presentase Pegawai Menurut Golongan



Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan						Jumlah
Eselon			JFA/P2UPD			
II	III	IV		Adm	Teknis	
1	2	1	10	9	0	<b>23</b>


Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor menurut Jenjang Pangkat Jabatan

No	Penyesuaian Penyebutan Sesuai Keputusan MENPAN No. 17/KEP/m.pan/4/2002	Golongan (Ruang)	Jumlah PFA
	Jenjang Auditor Ahli		
1	Auditor Ahli Utama	IV/d – IV/e	0
2	Auditor Ahli Madya	IV/a – IV/c	4
3	Auditor Ahli Muda	III/c – III/d	3
4	Auditor Ahli Pertama	III/a – III/b	3
	Jenjang Auditor Terampil		
5	Auditor Penyelia	III/c – III/d	0
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a – III/b	0
7	Auditor Pelaksana	II/b – II/d	0
Jumlah			10

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	3	1	4
3.	IV/a	2	-	2
4.	III/d	2	2	4
5.	III/c	2	-	2
6.	III/b	1	1	2
7.	III/a	1	1	2
8.	II/d	-	-	-
9.	II/c	4	1	5
10.	II/b	-	-	-
11.	II/a	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>23</b>

Grafik 1.4 Persentase Pegawai berdasarkan jenis kelamin



Grafik 1.5 Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat



Dengan demikian Inspektorat Kabupaten Jayawijaya didukung oleh 23 (dua puluh tiga) orang pegawai dan dibantu oleh 1 Orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

- 23 orang PNS

- 1 orang tenaga kontrak

### 3. Sarana dan Prasarana

Untuk kegiatan operasionalnya, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya didukung oleh :

1. Sarana Pendukung Administrasi berupa :

Tabel 1.6 Data Sarana Pendukung

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN	
			Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Luas Tanah Bangunan Kantor	1.531 M <sup>2</sup>	-	-
2.	Luas Bangunan Kantor	375 M <sup>2</sup>	-	375 M <sup>2</sup> terbakar
3.	Komputer PC	8 Unit	-	8 dibakar saat kerusakan
4.	Desktop	10 Unit	-	8 dibakar saat kerusakan
5.	Laptop/Notebook	13 Unit	-	11 dibakar saat kerusakan
6.	Printer	21 Unit	-	19 dibakar saat kerusakan
7.	Proyektor	3 Unit	-	3 dibakar saat kerusakan
8.	Layar Proyektor	2 Unit	-	2 dibakar saat kerusakan
9.	Wireless	1 Unit	-	1 dibakar saat kerusakan
10.	Kamera Digital SLR	2 Unit	-	1 dibakar saat kerusakan
11.	Kamera Digital Pocket	4 Unit	-	4 dibakar saat kerusakan
12.	UPS	2 Unit	-	2 dibakar saat kerusakan
13.	Faksimili	1 Unit	-	1 dibakar saat kerusakan
14.	Mesin Babat Rumput	2 Unit	-	2 dibakar saat kerusakan
15.	Mesin Tik	2 Unit	-	2 dibakar saat kerusakan
16.	Pesawat Telepon	1 Unit	-	1 dibakar saat kerusakan

17.	Kulkas	1 Unit	-	1 dibakar saat kerusakan
18.	Dispenser	3 Unit	-	3 dibakar saat kerusakan
19.	Jam Dinding	3 Unit	-	3 dibakar saat kerusakan
20.	Televisi	2 Unit	-	2 dibakar saat kerusakan
21.	Meja	50 Buah	-	50 dibakar saat kerusakan
22.	Kursi	85 Buah	-	85 dibakar saat kerusakan
23.	Lemari	19 Buah	-	19 dibakar saat kerusakan
24.	Rak Arsip	3 Buah	-	3 dibakar saat kerusakan
25.	Mesin Scanner	2 unit	-	-

Sehubungan dengan insiden yang terjadi tanggal 23 September 2019, maka sarana pendukung yang tersedia sebagai berikut :

2. Sarana Pendukung Mobilitas berupa :

Tabel 1.7 Sarana Pendukung Mobilitas

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN	
			Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	-	-
2.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	-	3 dibakar akibat kerusakan
	<b>Jumlah</b>	<b>4 Unit</b>	-	-

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

##### **1. Visi**

Visi Bupati/wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya merupakan gambaran masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk waktu 5 tahun kedepan (2018-2023), adalah : ***"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya"***

Visi sebagai mana tersebut di atas, disamping merupakan komitmen bersama seluruh unsur aparatur OPD yang ada termasuk Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

##### **2. Misi**

Misi Kabupaten Jayawijaya merupakan implementasi dari visi yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk produk dan pelayanan, nilai-nilai yang dianut serta cita-cita di masa mendatang, sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten

Jayawijaya mendukung misi satu adalah : **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Akuntabel"**

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya merupakan penjabaran dari misi Kabupaten Jayawijaya yang menunjukkan arah strategis dan memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah : **"Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah"**

Sedangkan Sasaran Inspektorat Kabupaten Jayawijaya merupakan penjabaran dari tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Sasaran yang dikembangkan mencakup konsep tujuan, ruang lingkup, arah dan kepastian dari tujuan yang ingin dicapai, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat.

Untuk mewujudkan misi pertama 2018-2023 di atas, maka Inspektorat menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dari setiap misi, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Matriks Cascading Renstra Inspektorat

<b>MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Akuntabel</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah;</li> <li>2. Meningkatnya Kapabilitas APIP;</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat.</li> </ol>

## B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Inspektorat selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2019 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2018–2023. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam tahun 2019 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	10%
		Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	2 OPD
		Skor Maturitas SPIP	Skor Nilai 2,9
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	50%
		Persentase kasus/pengaduan ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Level 2
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	1 (skala 4)

### 1. Komitmen Kinerja Tahun 2019

Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2019 dan kondisi capaian tahun sebelumnya (2018), digambarkan pada rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan misi dan tujuannya, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Misi I Tujuan 1 dan Sasaran 1

No.	Uraian Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Target 2019
1.	Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	%	0,2	10
2.	Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	Jumlah OPD	0	2
3.	Skor Maturitas SPIP	Nilai Skor	3,098	2,9
4.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	%	50	50
5.	Persentase kasus/ Pengaduan ditindaklanjuti	%	100	100

Jumlah anggaran tahun 2019 untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp 3.813.332.000**

Tabel 2.4 Misi I Tujuan 1 dan Sasaran 2

No.	Uraian Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Target 2019
1.	Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Level	2	2

Jumlah anggaran tahun 2019 untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp 659.000.000**

Tabel 2.5 Misi I Tujuan 1 dan Sasaran 3

No.	Uraian Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi 2018	Target 2019
1.	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	Skala	-	1 (skala1-4)

Jumlah anggaran tahun 2019 untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp 976.705.000**

## 2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.6 Pemberian Atribut Niali Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai <b>dengan</b> seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja yang diwujudkan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2019, diuraikan pada bab ini. Agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT**

Inspektorat Kabupaten Jayawijaya sebagai unsur pengawasan utama berupaya berperan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aturan, program, administrasi, pelaksanaan kegiatan/proyek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu periode 2018- 2023 Inspektorat Kabupaten Jayawijaya telah berhasil menjalankan kinerja program/kegiatan di bidang pengawasan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Inspektorat. Capaian kinerja tersebut diberikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana yang telah diuraikan pada akhir Bab II.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya , namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2019. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Inspektorat telah

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin Tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

$$= \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

- b. Semakin Rendah Realisasi menunjukkan Semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian =

$$(\text{Rencana} : \text{realisasi}) \times 100\%$$

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :


No.	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai <b>dengan</b> seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Setelah diketahui kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian tahun 2019 dengan capaian tahun sebelumnya. Analisis ini juga membandingkan antara capaian dan target tahun 2019 juga dengan target Renstra Inspektorat untuk tahun terakhir.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	10%	4%	40,00
		Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	2 OPD	0 OPD	-
		Skor Maturitas SPIP	Nilai skor 2,9	Nilai skor 2,9623	102,15
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	50%	80,65%	161,30
		Persentase kasus/pengaduan ditindaklanjuti	100%	0%	-
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Level 2	Level 2	100,00
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	1 (skala 4)	0	-
Jumlah					403,45
Rata-Rata					57,64

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019



Pada tahun 2019, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Dari 7 (tujuh) indikator tersebut dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

- a. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC dengan hasil pencapaian kinerja 40 % dengan atribut (Tidak Berhasil) dan tidak mencapai target karena belum semua OPD mengumpulkan dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja serta terjadi keadaan kahar sehingga dokumen perencanaan dan dokumen laporan yang telah dikumpulkan oleh OPD dan dinilai oleh Tim Evaluasi musnah terbakar pada kerusuhan tanggal 23 September 2019.
- b. Predikat Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi dengan hasil capaian kinerja 0%, dengan atribut (tidak berhasil) hal ini disebabkan Inspektorat memandang belum ada OPD yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel.

- c. Meningkatnya Skor Maturitas SPIP dengan hasil capaian kinerja 102,15%, dengan atribut (Sangat Berhasil) hal ini didasarkan atas hasil QA BPKP tanggal 31 Desember 2019 yang diumumkan oleh Korpsupgah KPK.
- d. Telah meningkatnya rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti, dengan hasil capaian kinerja 161,30 %, dengan atribut (Sangat Berhasil). Capaian ini melebihi target yang ditetapkan, hal ini karena terselesaikannya rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti.
- e. Kasus / pengaduan ditindaklanjuti dengan hasil capaian kinerja 0%, dengan atribut (Tidak Berhasil). Hal ini disebabkan sebagian kasus/pengaduan telah ditindak lanjuti namun seluruh dokumen terkait tindak lanjut pengaduan telah dibakar oleh perusuh pada tanggal 23 September 2019.
- f. Telah tercapainya level Kapabilitas APIP (PK-APIP) dengan hasil capaian kinerja 100%, dengan atribut (Sangat Berhasil). hal ini didasarkan atas hasil Laporan Penjaminan Kualitas /*Quality Assurance* Nomor LQAPIP-163/PW26/7/2018 Tanggal 23 April 2018.
- g. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat dengan hasil capaian kinerja 0%, dengan atribut (Tidak Berhasil) hal ini disebabkan Inspektorat belum melakukan survey kepuasan atas layanan Inspektorat.

Nilai rata-rata capaian adalah sebesar **57,64%** dengan atribut "**cukup berhasil**".

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan Pengukuran Kinerja di atas selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target indikator sasaran strategis Inspektorat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pencapaian masing-masing sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 sebagai berikut :

## 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

### a. Sasaran 1 : yaitu :


#### Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019  
sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2019		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	10%	4%	40,0
2	Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	2 OPD	0 OPD	-
3	Skor Maturitas SPIP	Nilai Skor 2,9	Nilai Skor 2,9623	102,1
4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	50%	80,65%	161,30
5	Persentase kasus/pengaduan ditindaklanjuti	100%	0%	-
	Jumlah			303,4
	Rata-Rata			60,69

- a. Capaian Indikator Kinerja Rata-rata sebesar 60,69% dengan atribut **cukup berhasil**, didapat dari target indikator yang capaiannya yang 55% s/d 70%.

Grafik 3.2 Capaian Sasaran 1



**b. Sasaran 2 : yaitu :**

**Meningkatnya Kapabilitas APIP**

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019 sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2019		Capaian
		Target	Realisasi	
1.	Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Level 2	Level 2	100%

Dari tabel di atas menunjukkan capaian 100%, diberikan atribut sangat berhasil. Indikator tersebut didukung oleh Nilai QA BPKP yaitu berada pada level 2.

**c. Sasaran 3 : yaitu :**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat**

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019 sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2019		Capaian
		Target	Realisasi	
1.	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	1 (skala 4)	0	0%

Pada indikator kinerja atas sasaran tersebut menunjukkan capaian sebesar 0%, termasuk dalam atribut Tidak berhasil.

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

### 1) Misi 1: Tujuan 1: Sasaran 1 : yaitu :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, indikator kinerja atas sasaran tersebut menunjukkan capaian kumulatif sampai dengan tahun 2019 sebesar **64,99%** dengan Cukup berhasil. Nilai ini berasal dari jumlah rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sampai dengan tahun 2019, yang dapat dilihat dalam tabel 3.5 di bawah:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Tujuan 1 sasaran 1 tahun 2018 dan Tahun 2019

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Tahun 2018		Capaian %	Target Tahun 2019		Capaian %	Rata-rata Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	%	10	0,2	2	10%	4%	40	21
2	Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	Jumlah OPD	0	0	0	2	0	0	0
3	Skor Maturitas SPIP	Nilai Skor	2	3,098	154,9	2,9	2,9623	102,15	128,52414

4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	%	100	89,52	89,52	50	80,65	161,3	125,41
5	Persentase kasus/pengaduan ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	0	0	50
<b>Nilai rata-Rata</b>					<b>69,28</b>			<b>60,69</b>	<b>64,99</b>

Berdasarkan tabel di atas perbandingan Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC dengan pencapaian sasaran pada indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD sampai dengan tahun 2019 adalah :

- Tahun 2018 sebesar 2%
- Tahun 2019 sebesar 40%

sehingga diperoleh rata-rata capaian 21% dengan demikian dianggap ***tidak berhasil***.

**Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi** adalah :

- Tahun 2018 sebesar 0%
- Tahun 2019 sebesar 0%

sehingga diperoleh rata-rata capaian 0% dapat digolongkan Tidak Berhasil.

**Skor Nilai Maturitas SPIP** adalah :

- Tahun 2018 sebesar 159,4%
- Tahun 2019 sebesar 102%

sehingga diperoleh rata-rata capaian 128,45 % yang disebut sangat berhasil.

**Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti** adalah :

- Tahun 2018 sebesar 94,76%
- Tahun 2019 sebesar 161,3 %

sehingga diperoleh rata-rata capaian 128,03 % dengan sebutan sangat berhasil.

Sedangkan **Persentase kasus/ pengaduan ditindaklanjuti** adalah :

- Tahun 2018 sebesar 100%
- Tahun 2019 sebesar 0%

Indikator ini memperoleh rata-rata 50% yang juga digolongkan tidak berhasil.

**2) Misi 1: Tujuan 1: Sasaran 2 : yaitu :**

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Level Kapabilitas APIP Kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018**

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Tahun 2018 dan 2019 Level Kapabilitas APIP

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Tahun 2018		Capaian %	Tahun 2019		Capaian %	Rata-rata Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Level	2	2	100	2	2	100	100

**Capaian Kinerja Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)** adalah :

- Tahun 2018 sebesar 100%
- Tahun 2019 sebesar 100%

Sehingga Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP) diperoleh rata-rata capaian 100% dengan sebutan sangat berhasil.

**3) Misi 1: Tujuan 1: Sasaran 3 : yaitu :**

**Perbandingan Meningkatnya kualitas pelayanan  
Inspektorat, Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas  
pelayanan Inspektorat**

Tabel 3.7 Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Tahun 2018		Capaian %	Target Tahun 2019		Capaian %	Rata-rata Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	Skala	0	0	0	1 (skala 4)	0	0	0

Skala Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat adalah :

- Tahun 2018 sebesar 0%
- Tahun 2019 sebesar 0%

sehingga diperoleh rata-rata capaian 0% dengan atribut tidak berhasil.

Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat pencapaian indikator kinerja sesuai dengan target sampai dengan tahun 2019 dengan rata-rata capaian 0% termasuk tidak Berhasil, indikator tersebut merupakan pendukung dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kegiatan Inspektorat, capaian ini telah memadai dan sesuai dengan kebutuhan tingkat kepuasan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pelayanan Inspektorat.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Renstra.**

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Sasaran Strategis 2018 dengan Target Jangka Menengah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Tabel Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Sasaran 1

No.	Indikator	Satuan	Target Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun					Capaian Tahun ke 1 (%)
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	%	100	4	0	0	0	0	4,00
2	Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	Jumlah OPD	10	0	0	0	0	0	0,00
3	Skor Maturitas SPIP	Nilai Skor	4	2,9623	0	0	0	0	74,06
4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	%	100	80,65	0	0	0	0	80,65
5	Persentase kasus/pengaduan ditindaklanjuti	%	100	0	0	0	0	0	0,00
<b>Rata-rata</b>									<b>31,74</b>

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat**

**Daerah** Capaian pada tahun pertama arata-rata adalah **31,74%**

Tabel 3.9 Tabel Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangkah Menengah Sasaran 2

No.	Indikator	Satuan	Target Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan					Capaian Tahun ke 1 (%)
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Level Tingkat Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Level	3	2	0	0	0	0	66,67

Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP) Capaian pada tahun pertama adalah adalah 66,67%

Tabel 3.10 Tabel Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangkah Menengah Sasaran 3

No.	Indikator	Satuan	Target Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan					Capaian Tahun ke 1
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	Indeks	4 (skala 4)	0	0	0	0	0	0

Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat Capaian pada tahun pertama adalah adalah 0%

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sasaran 1 sampai dengan 3 di atas dilakukan perhitungan keseluruhan Kinerja.

Dengan Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut  

$$(\Sigma \text{ Capaian Kinerja Indikator}) / \Sigma \text{ Indikator} ) \times 100\%$$

$$= ( 403,45 / 7 ) \times 100\%$$

= 57,64 % **dengan atribut "CUKUP BERHASIL"**

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa capaian kinerja yang sudah sangat berhasil namun masih ada juga beberapa capaian kinerja yang belum berhasil.

Secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.11 di bawah

**Tabel 3.11 Capaian Kinerja**

No.	Indikator Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Atribut
1.	Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	40%	Tidak Berhasil
2.	Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	0%	Tidak Berhasil
3.	Skor Maturitas SPIP	102,15%	Sangat Berhasil
4.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	161,30%	Sangat Berhasil
5.	Persentase kasus/ pengaduan ditindaklanjuti	0%	Tidak Berhasil
6.	Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)	100%	Sangat Berhasil
7.	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	0%	Tidak Berhasil

**Penyebab Kegagalan/Keberhasilan dan Solusi yang telah dilaksanakan**

- a. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC dengan hasil pencapaian kinerja 40 % dengan atribut (Tidak Berhasil) dan tidak mencapai target karena belum semua OPD mengumpulkan dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja serta terjadi keadaan kahar sehingga dokumen

perencanaan dan dokumen laporan yang telah dikumpulkan oleh OPD dan dinilai oleh Tim Evaluasi musnah terbakar pada kerusuhan tanggal 23 September 2019.

Solusi : Tim telah berupaya untuk mendapatkan data dari OPD yang tidak dibakar kantornya dan telah dilaksanakan pengumpulan ulang dokumen serta telah dilaksanakan evaluasi. Terdapat 8 (delapan) laporan Hasil Evaluasi yang dapat diselesaikan.

- b. Predikat Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi dengan hasil capaian kinerja 0%, dengan atribut (tidak berhasil) hal ini disebabkan Inspektorat memandang belum ada OPD yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel.

Solusi : Tim telah menyusun langkah-langkah berupa koordinasi dengan sekda untuk pelaksanaan di Tahun 2020.

- c. Meningkatnya Skor Maturitas SPIP dengan hasil capaian kinerja 102,15%, dengan atribut (Sangat Berhasil) hal ini didasarkan atas hasil QA BPKP tanggal 31 Desember 2019 yang diumumkan oleh Korpsupgah KPK.
- d. Telah meningkatnya rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti, dengan hasil capaian kinerja 161,30 %, dengan atribut (Sangat Berhasil). Capaian ini melebihi target yang ditetapkan, hal ini karena terselesaikannya rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti.

- e. Kasus / pengaduan ditindaklanjuti dengan hasil capaian kinerja 0%, dengan atribut (Tidak Berhasil). Hal ini disebabkan sebagian kasus/pengaduan telah ditindak lanjuti namun seluruh dokumen terkait tindak lanjut pengaduan telah dibakar oleh perusuh pada tanggal 23 September 2019.

Solusi : Inspektorat telah mendata ulang laporan-laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat.

- f. Telah tercapainya level Kapabilitas APIP (PK-APIP) dengan hasil capaian kinerja 100%, dengan atribut (Sangat Berhasil). hal ini didasarkan atas hasil Laporan Penjaminan Kualitas /*Quality Assurance* Nomor LQAPIP-163/PW26/7/2018 Tanggal 23 April 2018.
- g. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat dengan hasil capaian kinerja 0%, dengan atribut (Tidak Berhasil) hal ini disebabkan Inspektorat belum melakukan survey kepuasan atas layanan Inspektorat.
- Solusi : Inspektorat telah menyusun langkah-langkah berupa penyusunan Tim guna pelaksanaan Survey Kepuasan.

## **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya sangat ditunjang oleh sumber daya yang memadai yang meliputi sumber daya aparatur, anggaran dan peralatan dan lain-lain yang dapat menunjang tercapainya kinerja.

Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 berjumlah 23 pegawai dengan berbagai disiplin ilmu dan kompetensi yang tersebar pada jabatan struktural sebanyak 4 pegawai, jabatan fungsional auditor sebanyak 10 pegawai dan jabatan fungsional umum sebanyak 9 pegawai. Dengan cakupan bidang pengawasan pada 397 objek pemeriksaan yang tersebar di wilayah kabupaten jayawijaya.

Kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan prioritas penentuan auditan berbasis resiko.


Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

**Tabel 3.12 Bezeting Pegawai**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Formasi</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Bezeting</b>	<b>% Pegawai Yang Dibutuhkan</b>
1.	Struktural	9	4	5	56
2.	Auditor/P2UPD	67	10	57	85
3.	Fungsional Umum	20	9	11	55
	<b>Jumlah</b>	<b>96</b>	<b>23</b>	<b>71</b>	<b>76</b>

Dari tabel di atas jabatan struktural masih kurang 5 orang dari 9 orang formasi yang ada atau sekitar 56%. Jabatan Auditor dari 67 formasi hanya terisi 10 auditor yang dimiliki Inspektorat, masih kekurangan 57 auditor atau sekitar 85%. Sedangkan ketersediaan aparatur fungsional umum formasi 9 dari 20 formasi yang tersedia atau kurang 55%.

Gambar 3.3 Peta Jabatan



Tabel 3.13 Peta Kompetensi Pegawai

<b>Jenjang SLTA</b>		
Jumlah		7 Orang
Jurusan		
1	SMK	2 Orang
2	SLTA	5 Orang
<b>Jenjang DIPLOMA I SD III</b>		
Jumlah		1 Orang
Jurusan		
1	Teknik Sipil (D-III)	1 Orang
<b>Jenjang D-IV/S1</b>		
Jumlah		9 Orang
Jurusan		
1	Akuntansi	2 Orang
2	Ekonomi Pembangunan	1 Orang
3	Manajemen Pemerintahan	1 Orang
4	Politik Pemerintahan	1 Orang
5	Manajemen Pembangunan Daerah	1 Orang
6	Ilmu Administrasi Negara	2 Orang
7	Teknik Sipil	1 Orang
<b>Jenjang S2</b>		
Jumlah		6 Orang
Jurusan		
1	Keuangan Daerah	1 Orang
2	Hukum Bisnis	1 Orang
3	Manajemen SDM	3 Orang
4	Manajemen Keuangan Daerah	1 Orang

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya telah didukung oleh anggaran setelah perubahan yang menjadi prioritas dalam Tahun 2019 sebesar Rp5.449.037,00 atau 0,36% dari akumulasi APBD Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp1.527.806.795.353,38.

Tabel 3.14 Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN					JUMLAH
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	APBD Perubahan	1.527.806.795.353,38	-	-	-	-	1.527.806.795.353,38
2	Anggaran Inspektorat Perubahan	5.449.037.000,00	-	-	-	-	5.449.037.000,00
	<b>Prosentase Anggaran</b>	<b>0,36</b>	-	-	-	-	<b>0,36</b>

Pada tahun 2019 pesentase APBD Kabupaten Jayawijaya di bandingkan dengan Anggaran Inspektorat baru mencapai 0,36%, hal ini belum

Sedangkan realisasi sebesar 5.881.215.754 atau 0,58% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 3.006.454.110 atau 0,20%

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2019

NO.	URAIAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN					JUMLAH
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	APBD Perubahan	1.527.806.795.353,38	-	-	-	-	1.527.806.795.353,38
2	Jumlah Anggaran Belanja Inspektorat	8.887.669.864	-	-	-	-	8.887.669.864
3	Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat	5.881.215.754	-	-	-	-	5.881.215.754
	Sisa Pagu Anggaran Inspektorat	3.006.454.110	-	-	-	-	3.006.454.110
	Efisiensi	0,2	-	-	-	-	0,2
	Persentase	0,58	-	-	-	-	0,58

Perbandingan rata-rata penganggaran APBD Kabupaten Jayawijaya dengan anggaran pada Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dengan hasil kinerja yang dicapai sangat signifikan keberhasilannya, dimana dengan pendanaan yang tersedia mampu menghasilkan *outcome* yang berdampak positif dalam kontribusi opini laporan keuangan, peningkatan nilai SAKIP dan penerapan SPIP. (seharusnya menjelaskan tabel diatas)

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dalam lingkup kebijakan sebagaimana diuraikan pada Dokumen Rencana Strategis adalah seperti tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 3.16 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

No.	Tolok ukur	Output	Anggaran		Realisasi	Kinerja		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Target		Realisasi
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	<b>Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC</b>	Jumlah Tersedianya Laporan Lakip Inspektorat	13,450,000	13,450,000	9,593,700	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD	152,000,000	207,000,000	140,006,810	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA OPD dan PPKD	44,150,000	44,150,000	-	30 Laporan	30 Laporan	0
		Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD	65,000,000	65,000,000	63,888,500	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Lapkin Kabupaten Jayawijaya	26,250,000	26,250,000	25,420,000	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Dokumen Hasil Reviu Penyerapan Anggaran	78,000,000	78,000,000	73,983,500	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Reviu DAK Fisik	195,000,000	195,000,000	195,000,000	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil evaluasi Sakip OPD	85,000,000	85,000,000	80,096,000	29 Laporan	29 Laporan	24 Laporan
2	<b>Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi</b>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pencegahan dan penanganan pungutan liar	670,980,000	670,980,000	34,485,000	5 Kali	5 Kali	2 Kali
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Monitoring gratifikasi	48,000,000	48,000,000	-	2 Kali	2 Kali	0

		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Monitoring e-LHKPN	50,000,000	33,000,000	<b>32,500,000</b>	2 Kali	2 Kali	2 Kali
		Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	59,750,000	59,750,000	58,915,500	3 Kali	3 Kali	3 Kali
3	<b>Skor Maturitas SPIP</b>	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP OPD	87,250,000	87,250,000	-	10 Laporan	10 Laporan	-
4	<b>Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti</b>	Jumlah Laporan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler OPD	1,300,000,000	1,300,000,000	461,825,000	16 Laporan	16 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana OTSUS	500,000,000	100,000,000	-	8 Laporan	2 Laporan	0
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	260,000,000	260,000,000	2,650,000	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan APIP	150,000,000	69,750,000	<b>37,334,500</b>	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Laporan Sinkronisasi TLHP hasil pemeriksaan BPK	76,750,000	76,750,000	42,576,203	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Dihadirinya Rapat Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Provinsi dan Regional	150,000,000	150,000,000	93,370,692	2 Kali	2 Kali	2 Kali
5	<b>Persentase kasus / pengaduan ditindaklanjuti</b>	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Pengaduan Masyarakat	244,002,000	244,002,000	-	4 Laporan	4 Laporan	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>4,255,582,000</b>	<b>3,813,332,000</b>	<b>1,351,645,405</b>			

Tabel 3.17 Meningkatnya Kapabilitas APIP

No.	Tolok ukur	Output	Anggaran		Realisasi	Kinerja		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Target		Realisasi
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	<b>Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)</b>	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan.	570,000,000	570,000,000	467,781,593	30 Orang	30 Orang	30 Orang
		Dilaksanakannya Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	80,000,000	80,000,000	65,545,000	240 Orang	240 Orang	48 Orang
		Dilaksanakannya Kegiatan Penilaian angka kredit JFA/P2UPD	9,000,000	9,000,000	-	24 Dupak	24 Dupak	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>659,000,000</b>	<b>659,000,000</b>	<b>533,326,593</b>			

Tabel 3.18 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat

No.	Tolok Ukur	Output	Anggaran		Realisasi	Kinerja		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Target		Realisasi
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan	Jumlah Penerbitan Surat-surat Dinas	28.000.000	4.000.000	3.928.800	12 Bulan	300 Surat	300 Surat
		Jumlah Rekening Jasa Komunikasi,Internet,Sumber	16.200.000	16.200.000	3.973.317	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

terhadap Pelayanan Inspektorat	daya air dan listrik yang terbayar						
	Jumlah unit kendaraan Dinas/Operasional Yang dibayarkan Pajaknya	8.900.000	8.900.000	2.321.000	8 Unit	8 Unit	8 Unit
	Jasa Tenaga Kebersihan Yang Terbayarkan (1 orang)	31.200.000	31.200.000	31.200.000	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	70.000.000	70.000.000	69.995.000	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis
	Jumlah Jenis Barang Cetakan Dan Pengadaan Yang Tersedia	30.000.000	30.000.000	29.953.600	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis
	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia	9.999.000	9.999.000	9.640.000	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis
	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	11.990.000	11.990.000	11.968.000	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis
	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang tersedia	170.000.000	170.000.000	169.793.000	2000 Kotak	2000 Kotak	2000 Kotak
	Undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	450.820.000	450.820.000	419.988.169	25 Orang	25 Orang	25 Orang
	Jumlah Unit alat-alat studio yang diadakan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	Jumlah Unit Peralatan Kantor yang diadakan	55.968.000	75.596.000	75.596.000	6 Unit	6 Unit	6 Unit
	Jumlah Unit Almari Arsip yang diadakan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2 Unit	2 Unit	2 Unit
	Jumlah Luas Gedung Kantor Yang dipelihara	30.000.000	30.000.000	29.699.000	375 M <sup>2</sup>	375 M <sup>2</sup>	375 M <sup>2</sup>

		Jumlah unit kendaraan Dinas/Operasional Yang dipelihara	33.000.000	33.000.000	32.888.114	8 Unit	8 Unit	8 Unit
		Jumlah jenis Peralatan Kantor Yang dipelihara	15.000.000	15.000.000	14.845.000	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
			<b>981.077.000</b>	<b>976.705.000</b>	<b>925.789.000</b>			

Apabila melihat capaian kinerja diatas, ternyata keberhasilan tersebut didukung beberapa faktor yang diduga turut menunjang pencapaian kinerja. Adapun beberapa program/kegiatan yang turut menunjang keberhasilan capaian kerja kinerja adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan tersebut dirasakan sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

Kegiatan surat menyurat menunjang kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, dengan kegiatan administrasi surat menyurat maka pemberitahuan rencana pemeriksaan kepada obrik dan penerbit surat tugas pemeriksaan yang tepat dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan tugas.

Kegiatan penyediaan sumberdaya air dan listrik, dirasakan sangat menunjang capaian kinerja sebab dengan ketersediaan listrik yang besar akan menjamin kecepatan pengetikan bahan dan laporan pemeriksaan.

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional, turut menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan, sebab dengan kendaraan yang lengkap surat suratnya perjalanan akan terasa lebih nyaman. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan menunjang kelancaran pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

Kegiatan penggandaan perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin gedung serta peralatan kantor sangat dirasakan menunjang dalam mempercepat pengetikan laporan hasil pemeriksaan. Sementara kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional menunjang, dengan adanya mobilitas yang layak jalan sehingga sangat membantu dalam transportasi tim pemeriksa kelokasi objek pemeriksaan yang tersebar di berbagai distrik dan kampung.

Dengan demikian program dan kegiatan ini sangat menunjang terhadap kelancaran, kemudahan, kecepatan, dan pencapaian kinerja, dengan realisasi anggaran perti tabel berikut :

Tabel 3.19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Tolok ukur	Output	Anggaran		Realisasi	Kinerja		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Target		% Realisasi
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	Jumlah Penerbitan Surat-surat Dinas	28.000.000	4.000.000	3.928.800	12 Bulan	300 Surat	100
		Jumlah Rekening Jasa Komunikasi,Internet,Sumber daya air dan listrik yang terbayar	16.200.000	16.200.000	3.973.317	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah unit kendaraan Dinas/Operasional Yang dibayarkan Pajaknya	8.900.000	8.900.000	2.321.000	8 Unit	8 Unit	100
		Jasa Tenaga Kebersihan Yang Terbayarkan (1 orang)	31.200.000	31.200.000	31.200.000	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	70.000.000	70.000.000	69.995.000	50 Jenis	50 Jenis	100
		Jumlah Jenis Barang Cetak Dan Pengadaan Yang Tersedia	30.000.000	30.000.000	29.953.600	20 Jenis	20 Jenis	100
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang	9.999.000	9.999.000	9.640.000	10 Jenis	10 Jenis	100

		tersedia						
		Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	11.990.000	11.990.000	11.968.000	15 Jenis	15 Jenis	100
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang tersedia	170.000.000	170.000.000	169.793.000	2000 Kotak	2000 Kotak	100
		Undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	450.820.000	450.820.000	419.988.169	25 Orang	25 Orang	100
			<b>827.109.000</b>	<b>803.109.000</b>	<b>752.760.886</b>			<b>100</b>

Tabel 3.20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Tolok ukur	Output	Anggaran		Realisasi	Kinerja		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Target		% Realisasi
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	Jumlah Unit alat-alat studio yang diadakan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1 Unit	1 Unit	100
		Jumlah Unit Peralatan Kantor yang diadakan	55.968.000	75.596.000	75.596.000	6 Unit	6 Unit	100
		Jumlah Unit Almari Arsip yang diadakan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2 Unit	2 Unit	100
		Jumlah Luas Gedung Kantor Yang dipelihara	30.000.000	30.000.000	29.699.000	375 M <sup>2</sup>	375 M <sup>2</sup>	100

	Jumlah unit kendaraan Dinas/Operasional Yang dipelihara	33.000.000	33.000.000	32.888.114	8 Unit	8 Unit	100
	Jumlah jenis Peralatan Kantor Yang dipelihara	15.000.000	15.000.000	14.845.000	6 Jenis	6 Jenis	100
		153.968.000	173.596.000	173.028.114			100

## B. Realisasi Anggaran

Alokasi belanja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 dari APBD Perubahan adalah sebesar **Rp. 8.887.669.864** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.438.632.864** dan belanja langsung sebesar **Rp. 5.449.037.500**. Belanja tidak langsung dipergunakan untuk membayar gaji pegawai beserta tunjangan, sedangkan belanja langsung dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan program/kegiatan.

Sedangkan realisasi Belanja pada Inspektorat Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 5.881.215.754** (66,17%) meliputi Belanja Tidak Langsung **Rp. 3.070.454.756** (89,29%) dan Belanja Langsung **Rp. 2.810.760.998** (51,58%) Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.21**  
**Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019**

NO.	URAIAN	PAGU DANA		REALISASI KEUANGAN	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
	<b>BELANJA</b>	9.047.705.092	8.887.669.864	<b>5.881.215.754</b>	<b>66,17</b>
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	3.152.046.092	3.438.632.864	<b>3.070.454.756</b>	<b>89,29</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	5.895.659.000	5.449.037.000	<b>2.810.760.998</b>	<b>51,58</b>

I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>827.109.000</b>	<b>803.109.000</b>	<b>752.760.886</b>	<b>93,73</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.000.000	4.000.000	3.928.800	98,22
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	16.200.000	16.200.000	3.973.317	24,53
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.900.000	8.900.000	2.321.000	26,08
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.200.000	31.200.000	31.200.000	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.000.000	70.000.000	69.995.000	99,99
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	29.953.600	99,85
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.000	9.999.000	9.640.000	96,41
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.990.000	11.990.000	11.968.000	99,82
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	170.000.000	170.000.000	169.793.000	99,88
10	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	450.820.000	450.820.000	419.988.169	93,16
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>153.968.000</b>	<b>173.596.000</b>	<b>173.028.114</b>	<b>99,67</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	55.968.000	75.596.000	75.596.000	100,00
3	Pengadaan Meubeler	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	30.000.000	30.000.000	29.699.000	99,00
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional	33.000.000	33.000.000	32.888.114	99,66
6	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	14.845.000	98,97
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>59.750.000</b>	<b>59.750.000</b>	<b>58.915.500</b>	<b>98,60</b>

1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang	59.750.000	59.750.000	58.915.500	98,60
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>13.450.000</b>	<b>13.450.000</b>	<b>9.593.700</b>	<b>71,33</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	13.450.000	13.450.000	9.593.700	71,33
<b>V</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.182.382.000</b>	<b>3.740.132.000</b>	<b>1.283.136.205</b>	<b>34,31</b>
1	Reviu RPJMD	152.000.000	207.000.000	140.006.810	<b>67,64</b>
2	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan PPKD	44.150.000	44.150.000	-	-
3	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	65.000.000	65.000.000	63.888.500	98,29
4	Reviu Lapkin Kabupaten	26.250.000	26.250.000	25.420.000	96,84
5	Reviu Penyerapan Anggaran	78.000.000	78.000.000	73.983.500	94,85
6	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK	195.000.000	195.000.000	195.000.000	100,00
7	Pemeriksaan Reguler OPD	1.300.000.000	1.300.000.000	461.825.000	35,53
8	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Dana Otonomi Khusus Papua	500.000.000	100.000.000	-	-
9	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	87.250.000	87.250.000	-	-
10	Evaluasi LAKIP OPD	85.000.000	85.000.000	80.096.000	94,23
11	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	150.000.000	69.750.000	<b>37.334.500</b>	<b>53,53</b>
12	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	260.000.000	260.000.000	2.650.000	1,02
13	Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar	670.980.000	670.980.000	34.485.000	5,14
14	Penanganan Pengaduan Masyarakat	244.002.000	244.002.000	-	-
15	Penanganan Laporan Gratifikasi	48.000.000	48.000.000	-	-
16	Verifikasi LHKPN	50.000.000	33.000.000	<b>32.500.000</b>	<b>98,48</b>
17	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	76.750.000	76.750.000	42.576.203	<b>55,47</b>

18	Pemutakhiran Data TLHP (Tindak lanjut hasil pengawasan) Tingkat Provinsi dan Regional	150.000.000	150.000.000	93.370.692	<b>62,25</b>
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>659.000.000</b>	<b>659.000.000</b>	<b>533.326.593</b>	<b>80,93</b>
1	Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	570.000.000	570.000.000	467.781.593	<b>82,07</b>
2	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	80.000.000	80.000.000	65.545.000	<b>81,93</b>
3	Penilaian Penetapan Angka Kredit JFA	9.000.000	9.000.000	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.047.705.092</b>	<b>8.887.669.864</b>	<b>5.881.215.754</b>	<b>66,17</b>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian relasasi tahun 2019 sebesar 66,17%, capaian ini agak menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu sebesar 84,83%, hal ini karena adanya 5 (lima) kegiatan dalam **Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Reviuw Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan PPKD, dengan jumlah dana Rp44.150.000, Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Dana Otonomi Khusus Papua dengan jumlah dana Rp100.000.000, Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan jumlah dana Rp87.250.000, Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan jumlah dana Rp244.002.000, dan Penanganan Laporan Gratifikasi dengan jumlah dana Rp48.000.000. Sedangkan dalam **Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan** terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak bisa terlaksana yaitu Penilaian Penetapan Angka Kredit JFA dengan jumlah dana Rp900.000.000.

Sehubungan dengan adanya inseden tanggal 23 September 2019 di Kabupaten Jayawijaya, dan terbatasnya personil pada Inspektorat serta tidak cukupnya ketersediaan waktu, sehingga beberapa kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019

NO.	URAIAN	PAGU DANA		REALISASI KEUANGAN	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
	<b>BELANJA</b>	<b>7.255.790.882</b>	<b>6.935.059.382</b>	<b>5.882.825.054</b>	<b>84,83</b>
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.616.390.882</b>	<b>2.457.390.882</b>	<b>2.362.597.813</b>	<b>96,14</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>4.639.400.000</b>	<b>4.477.668.500</b>	<b>3.520.227.241</b>	<b>78,62</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>951.388.000</b>	<b>951.388.000</b>	<b>928.531.949</b>	<b>97,60</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	3.978.900	99,47
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	279.600.000	279.600.000	269.652.885	96,44
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.000.000	8.000.000	2.313.500	28,92
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.800.000	22.800.000	22.800.000	100,00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	75.000.000	74.982.000	99,98
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	29.993.400	99,98
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	12.000.000	11.636.000	96,97
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.988.000	19.988.000	19.926.500	99,69
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	150.000.000	150.000.000	149.908.100	99,94
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	350.000.000	350.000.000	343.340.664	98,10

<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>117.000.000</b>	<b>117.000.000</b>	<b>115.142.250</b>	<b>98,41</b>
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	18.950.000	94,75
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.000.000	12.000.000	11.940.000	99,50
3.	Pengadaan Meubeler	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
4.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	35.000.000	35.000.000	34.500.000	98,57
5.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional	30.000.000	30.000.000	29.812.250	99,37
6.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	14.940.000	99,60
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>40.000.000</b>	<b>64.300.000</b>	<b>61.015.000</b>	<b>94,89</b>
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang	40.000.000	64.300.000	61.015.000	94,89
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>19.900.000</b>	<b>19.900.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>98,49</b>
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	9.950.000	9.950.000	9.800.000	98,49
2.	Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran	9.950.000	9.950.000	9.800.000	98,49
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan</b>	<b>2.532.944.000</b>	<b>2.237.412.500</b>	<b>1.966.093.265</b>	<b>87,87</b>

	<b>Kebijakan KDH</b>				
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.299.984.000	1.290.000.000	1.118.275.000	86,69
2.	Inventarisasi Temuan pengawasan	168.000.000	56.000.000	52.807.484	94,30
3.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	96.000.000	96.000.000	84.675.000	88,20
4.	Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.000.000	80.000.000	79.985.000	99,98
5.	Asistensi Penerapan Sistem Intern Pemerintah (SPIP)	180.000.000	32.052.500	31.445.781	98,11
6.	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Dana Otonomi Khusus Papua	500.000.000	500.000.000	487.375.000	97,48
7.	Reviuw Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD	43.980.000	43.980.000	-	-
8.	Evaluasi LAKIP SKPD	84.980.000	84.980.000	73.180.000	86,11
9.	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	80.000.000	54.400.000	38.350.000	70,50
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>378.000.000</b>	<b>487.500.000</b>	<b>429.844.777</b>	<b>88,17</b>
1.	Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	300.000.000	409.500.000	353.317.777	86,28

2.	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	78.000.000	78.000.000	76.527.000	98,11
<b>VII.</b>	<b><i>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</i></b>	<b>600.168.000</b>	<b>600.168.000</b>	-	-
1.	Fasilitas Saber Pungli	600.168.000	600.168.000	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.639.400.000</b>	<b>4.477.668.500</b>	<b>3.520.227.241</b>	<b>78,62</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019. Penyusunan LaKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok fungsi Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2017 apabila dilihat dari nilai capaian sasaran sebesar 57,64%, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya cukup berhasil.

Walaupun secara umum kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 dapat dikatakan cukup berhasil namun masih dijumpai adanya kendala / hambatan diantaranya :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai akibat kerusakan tanggal 23
2. September 2019, yang menghabiskan seluruh aset inspektorat.
3. SDM Pengawasan masih belum mencukupi.
4. Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP OPD.
5. Belum terlaksananya survey integritas dan Pengaduan Masyarakat secara optimal.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang maka Inspektorat Kabupaten Jayawijaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana kerja
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
3. Pelaksanaan Survey Integritas dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akan dioptimalkan pada tahun 2020.
4. Mengoptimalkan fungsi konsulting pada sakip OPD, sehingga diupayakan nilai sakip OPD mengalami peningkatan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wamena, 14 Februari 2020

INSPEKTUR



EDY SUBIYANTO, SH, M.Si  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610622 198103 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EDY SUBIYANTO, SH.,M.Si  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : JHON RICHARD BANUA, SE.,M.Si  
Jabatan : BUPATI JAYAWIJAYA

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wamena, 10 Januari 2019

PIHAK KEDUA  
BUPATI JAYAWIJAYA  
JHON RICHARD BANUA, SE.,M.Si

PIHAK PERTAMA  
INSPEKTUR  
EDY SUBIYANTO, SH.,M.Si  
0610622 198103 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No.	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET		Program dan Kegiatan	Anggaran
				Tahun 2019	Rencana Aksi Target per Triwulan (TW)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah	Persentase OPD dengan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) minimal CC	%	CC Minimal 10%	TW. I - III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	13.450.000
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD	13.450.000
						Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	645.400.000
						Reviu RPJMD	152.000.000
						Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan PPKD	44.150.000
						Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	65.000.000
						Reviu Lapkin Kabupaten	26.250.000
						Reviu Penyerapan Anggaran	78.000.000
						Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK	195.000.000
						Evaluasi Lakip OPD	85.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas	Jumlah OPD	2	TW. I - II	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>768.980.000</b>
						Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	670.980.000
						Penanganan Laporan Gratifikasi	48.000.000
						Verifikasi LHKPN	50.000.000
						<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>59.750.000</b>
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang	59.750.000
		Skor Maturitas SPIP	Skor Nilai	2,9	TW. I - II	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan</b>	<b>87.250.000</b>
						Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	87.250.000
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	%	50%	TW. I - III	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan</b>	<b>2.436.750.000</b>
						Pemeriksaan Reguler OPD	1.300.000.000
						Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus Papua	500.000.000
						Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	150.000.000
						Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	260.000.000
						Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	76.750.000
						Pemutakhiran Data TLHP (Tindak lanjut hasil pengawasan) Tingkat Provinsi dan Regional	150.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kasus / pengaduan ditindaklanjuti	%	100	TW. I - II	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	244.002.000
						Penanganan Pengaduan Masyarakat	244.002.000
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level APIP	Level	2	TW. I - II	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga	659.000.000
						Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	570.000.000
						Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	80.000.000
						Penilaian Penetapan Angka Kredit JFA	9.000.000
<b>Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis</b>							<b>4.914.582.000</b>

Jumlah anggaran untuk keseluruhan Program baik Program Utama dan Program Pendukung (rutin) adalah :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
		( Rp. )	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59.750.000	APBD
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	13.450.000	APBD
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4.182.382.000	APBD
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	659.000.000	APBD
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	827.109.000	APBD
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	153.968.000	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>5.895.659.000</b>	APBD

Jumlah anggaran keseluruhan Program Utama dan Rutin : **Rp 5.895.659.000**

Wamena, 10 Januari 2019



PIHAK KEDUA  
BUPATI JAYAWIJAYA

JHON RICARD BANUA, SE., M.Si



PIHAK PERTAMA  
INSPEKTUR

EDY SUBIYANTO, SH., M.Si  
NIP. 19610622 198103 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Yos Sudarso No 21 Wamena Telp : (0969) 32072 – Fax. (0969) 31035

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**NOMOR : 814.1/ II /SK-INSP/2019**

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA

INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektor Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor ..... Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023;
13. Peraturan Bupati Jayawijaya No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena  
 Pada tanggal : 10 Januari 2019

  
 INSPEKTUR  
 EDY SUBIYANTO, S.H., M.Si.  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19610622 198103 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA  
 NOMOR : 814.1/11/SK-INS/2019  
 TANGGAL : 10 Januari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FOR MULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG GJAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah	3 Skor Maturitas SPIP	4 Hasil Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP	5 Skor Nilai 2	6 Skor Nilai 2,9	7 Skor Nilai 3,3	8 Skor Nilai 3,8	9 Skor Nilai 4	10 Skor Nilai 4	11 Laporan evaluasi mandiri dan laporan hasil QA BPKP	12 Inspektorat
		Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	Jumlah OPD dengan nilai AKIP minimal CC dikali dengan jumlah OPD keseluruhan dikali 100	10%	10%	15%	20%	35%	50%	Laporan Hasil Evaluasi AKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi hasil Pemeriksaan dikali 100	50%	50%	75%	80%	90%	100%	Buku Laporan tindak lanjut hasil pengawasan	Inspektorat
		Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	Jumlah OPD yang dibina dibagi jumlah keseluruhan OPD dikali 100	2 OPD	4 OPD	6 OPD	8 OPD	10 OPD	10 OPD	Laporan hasil pembinaan unit wilayah bebas korupsi	Inspektorat
		Persentase kasus/ pengaduan ditindaklanjuti	Jumlah kasus/ aduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah aduan yang masuk dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ikhtisar hasil penyecsatan kasus/ pengaduan oleh APIP	Inspektorat

1													
2	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Level Peningkatan Kapabilitas APiP (PK-APiP)	Hasil Evaluasi Kapabilitas SPIP oleh BPKP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Laporan evaluasi mandiri dan laporan hasil QA BPKP	Inspektorat
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	Skala hasil survey Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	1 (skala 4)	1 (skala 4)	3 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,73 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Laporan Hasil survey Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	Inspektorat	

Wamena, 10 Januari 2019





**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Yos Sudarso No 21 Wamena Telp : (0969) 32072 – Fax. (0969) 31035

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2019

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
		( Rp. )	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59.750.000	APBD
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	13.450.000	APBD
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4.182.382.000	APBD
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	659.000.000	APBD
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	827.109.000	APBD
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	153.968.000	APBD
	<b>J u m l a h</b>	<b>5.895.659.000</b>	APBD

Wamena, 10 Januari 2019

